



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Xxx, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan

XXX, tempat kediaman di XXX sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan

XXX, tempat kediaman di XXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dengan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 10 September 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 01 September 2019;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dutohe Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango hingga pisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak 3 bulan setelah pernikahan, mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan karena minum-minuman beralkohol.
5. Bahwa apabila sudah dalam keadaan mabuk Tergugat akan marah-marah yang disertai kata-kata kotor yang menyakiti hati Penggugat dan melakukan kekerasan fisik pada Penggugat serta merusak perabotan rumah tangga. Apabila dalam keadaan sadar (tidak mabuk) Tergugat juga sering melakukan hal-hal tersebut.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta pada Tergugat untuk mengubah perilakunya. Tergugat pun pernah berjanji untuk mengubah perilakunya. Namun, ternyata Tergugat justru mengulangi perilakunya dan semakin membuat Penggugat tidak nyaman.
7. Bahwa pada Awal tahun 2015, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut hingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pergi ke rumah kakak Tergugat di alamat sebagaimana tercantum diatas dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini.
8. Bahwa selain alasan diatas, selama menjalin kehidupan rumah tangga bersama, Tergugat memberi nafkah secara tidak layak dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho untuk bersuamikan Tergugat, sehingga membuat Penggugat yakin untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra **Xxx Romli** terhadap Penggugat **Xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Sww

Page 2 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah XXX tanggal 01 Juli 2019, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, XXX (Paman Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Dutohe Kecamatan Kabila.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan masalah nafkah.

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Sww

Page 3 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sejak awal tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali hingga saat ini dan sejak saat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, XXX (Ibu Kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Dutohe Kecamatan Kabila.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk dan masalah nafkah.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan merusak perabot rumah tangga ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa sejak awal tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali hingga saat ini dan sejak saat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang menghadap di persidangan namun Penggugat tidak menghadap di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat pada persidangan lanjutan bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti pokok masalah dalam angka 1 dan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni Paman Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materiilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama menerangkan pernah melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua menerangkan sering melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat, juga kedua saksi telah bersesuaian pula dalam hal pengetahuan mengenai Tergugat yang memukul Penggugat, sehingga berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam kertengannya mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal tahun 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali hingga saat ini, sehingga dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat bahkan Tergugat merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali hingga saat ini dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban salah satu atau kedua belah pihak suami isteri. Diantara kewajiban suami adalah menjadi imam dalam rumah tangganya, menjadi panutan dan teladan bagi istri anak-anaknya, memberi pendidikan terlebih pendidikan agama kepada anggota keluarganya dan bahkan harus memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarganya dari siksa api neraka, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. At Tahrim ayat 6 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahan : *"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Menimbang, bahwa dalam kondisi suami yang sering minum minuman beralkohol sampai mabuk dan berjudi adalah hal yang mustahil untuk dapat memberikan contoh dan pendidikan yang baik serta perlindungan kepada istrinya, karena untuk melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu, sebab seseorang yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol akan senantiasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan kesadarannya dan cenderung melakukan berbagai keburukan. Selain itu mengonsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh pada kesehatan, kerugian materi dan terlebih dapat menurunkan kesadaran yang tentunya berakibat hancurnya akhlak seseorang. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahan : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Maidah : 90).

Menimbang, bahwa selain itu kewajiban suami terhadap istri lainnya adalah memberikan perlindungan dan rasa nyaman dengan tidak menyakiti lahir maupun batin istrinya, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Bahkan ketika istri terbukti berbuat *nusyuz* sekalipun, perintah memukul adalah upaya terakhir yang baru bisa dilakukan setelah dua upaya yakni penasihatn dan pemisahan tempat tidur telah dilakukan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An Nisa' ayat 34 yang artinya

وَاللّٰى يَخَافُنَ ذُنُوْهُنَّۙ فَعِظُوْهُنَّۙ وَاهْجُرُوْهُنَّۙ فِى الْمَضَاجِىعِۙ
وَاضْرِبُوْهُنَّۙۤ اِنْ اَطَعْنَڪُمْۙ فَاِلاۤىۤ بَعُوْاۙ

Terjemahan : "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya..... (An-Nisa' : 34) [6]

Menimbang, bahwa menurut Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menjelaskan "pemukulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemukulan yang bersifat mendidik, tidak mengakibatkan cedera, yaitu sampai mematahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang, mengakibatkan pendarahan akibat luka dan sebagainya, karena yang dimaksudkan adalah perbaikan bukan lainnya. Karena itu jika terjadi semacam kerusakan (akibat) pemukulan, maka suami wajib dhamam (denda dan bertanggung jawab).

Menimbang, bahwa Islam adalah agama yang senantiasa membawa kedamaian, menebarkan kasih sayang dan sangat mengecam tindakan kekerasan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan pemukulan yang diperintahkan dalam ayat di atas hanya berlaku bagi seorang istri yang telah terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) kepada suami, apalagi jika pemukulan tersebut dilakukan terhadap seorang istri yang belum terbukti *nusyuz* nya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bukan hanya berlaku untuk istri akan tetapi bagi siapapun yang masuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 2 Undang-undang tersebut. Selain itu dalam Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dengan tegas menyebutkan tentang klasifikasi perbuatan yang merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang diantaranya adalah kekerasan fisik yang sampai mengakibatkan rasa sakit, jatuh atau luka berat, serta adanya sanksi pidana sebagaimana dalam bab VIII Pasal 44 Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya jika ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak pernah berakhir dan malah mengakibatkan pasangan suami istri tersebut berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi ataupun sekadar komunikasi, padahal masih bertempat tinggal di desa yang sama dan masih memungkinkan keduanya untuk saling mengunjungi atau menghubungi via handphone yang sudah menjadi alat komunikasi populer saat ini sebagaimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi. Padahal sejatinya setiap pasangan suami istri harus hidup bersama dalam satu tempat tinggal, agar keduanya bisa saling



menjalankan kewajiban demi menunaikan hak pasangannya sebagaimana firman Allah dalam QS Ath Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Terjemahan : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan selama dua kali, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu pihak keluarga sebagai orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dengan gagalnya usaha dari pihak keluarga tersebut dinilai sebagai wujud hilangnya harapan pihak keluarga akan rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah:

وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ١٣٠

Terjemahan : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [an-Nisâ`/4:130].

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **03 Safar H**, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	460.000,-
- PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA. Sww

Page 13 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah).

Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)